



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah dari pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian terhadap menara telekomunikasi yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Tim Pengendali Menara Telekomunikasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem magnetik lainnya.
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

11. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
12. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
13. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.
17. Penyedia Menara yang selanjutnya disebut penyedia adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan dan/atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

25. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
26. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
28. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
29. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
30. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
31. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

39. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGATURAN
Bagian Kesatu
Pembangunan
Paragraf 1
Ketentuan Pembangunan Menara
Pasal 2

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI dan standar baku sebagai berikut:
 - a. struktur tanah;
 - b. tempat/*space* penempatan perangkat;
 - c. ketinggian menara;
 - d. struktur menara;
 - e. rangka struktur menara;
 - f. pondasi menara;
 - g. kekuatan angin; dan
 - h. ketahanan terhadap gempa.

Pasal 3

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. nama dan alamat pemilik;
 - b. nama penanggung jawab;
 - c. lokasi menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. kontraktor menara; dan
 - g. beban maksimum menara.
 - h. nomor dan tanggal izin IMB.

Paragraf 2
Jenis Menara Telekomunikasi
Pasal 4

Jenis menara yang disediakan oleh penyedia dapat berbentuk :

- a. Menara tunggal;
- b. Menara rangka; dan

- c. Menara kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

Paragraf 3
Pembangunan menara
Pasal 5

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia.
- (2) Penyedia dapat merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi merupakan perusahaan nasional;
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyusun dan menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama kecuali pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus.

Bagian Kedua
Pembagian Kawasan Menara Telekomunikasi
Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan lokasi menara ditentukan berdasarkan:
 - a. kepadatan jumlah penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/ jasa;
 - d. letak strategis wilayah; dan
 - e. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kawasan I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. kerapatan bangunan tinggi;
 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai; dan
 4. terdapat akses jalan arteri dan *ring road*.
 - b. Kawasan II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. kerapatan bangunan sedang;
 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang; dan
 4. terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Kawasan III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk rendah;
 2. kerapatan bangunan rendah;
 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa tidak memadai; dan
 4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, *ring road* dan jalan kolektor.
 - d. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, aliran sungai dan saluran air, serta kawasan peribadatan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara Bersama
Pasal 7

- (1) Pembangunan menara di daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama sebagai upaya penataan menara yang efektif dan efisien.
- (2) Pembangunan menara bersama di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase.
- (3) Ketinggian bangunan di wilayah KKOP harus mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

Bagian Keempat
Kolokasi
Pasal 8

Setiap permohonan terhadap kebutuhan Menara dialokasikan ke menara bersama dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat
Pasal 10

Tanah untuk pendirian menara menggunakan sistem jual beli atau system sewa antara penyedia menara dengan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau penyedia menara wajib mengasuransikan masyarakat sekitar bangunan menara.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang berada di radius 1 (satu) kali ketinggian menara ditambah 50 (lima puluh) meter.
- (3) Pemilik atau penyedia menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

Bagian Keenam
Perizinan
Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan sebelum membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara, izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Instansi terkait.

Pasal 13

Izin mendirikan menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Menara Bersama Pasal 14

Menara bersama dipergunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengguna menara bersama mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan:
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
 - b. izin penyelenggara telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 16

- (1) Penyedia atau pengelola menara wajib memberikan informasi kondisi menara kepada instansi terkait meliputi ketinggian, arah dan beban menara.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang/badan melalui instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama.

Bagian Kedua
Perawatan Menara
Pasal 18

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (2) Perawatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis perawatan menara yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.
- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.
- (5) Penyedia menara wajib melakukan perawatan menara dan kebersihan lokasi sekitar menara secara berkala.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dilakukan oleh penyedia menara dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terakit secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan pengendalian terhadap bangunan menara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan pengendalian terhadap bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi bersama-sama dengan penyedia dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa
Pasal 20

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah antar penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada instansi terkait untuk melakukan mediasi.
- (4) Apabila mediasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan sengketa, dapat diselesaikan melalui arbitrase dan/atau pengadilan.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

Dalam rangka efektifitas pengendalian pembangunan dan/atau pemanfaatan menara, Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara.

Bagian Kedua
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Bagian Ketiga
Golongan Retribusi
Pasal 26

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

Bagian Keenam
Tarif Retribusi
Pasal 29

- (1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. honor petugas pengawasan;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan; dan
 - d. alat tulis kantor.
- (3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasari dengan standart harga yang ditetapkan oleh Bupati dan disesuaikan dengan zonasi.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Perhitungan Retribusi
Pasal 31

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Besarnya retribusi pengendalain Menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

RPMT = TP x TR

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalain Menara Telekomunikasi.
 TP : Tingkat Penggunaan Jasa (jumlah tower x Jumlah kunjungan setiap bulan x Jumlah Petugas)
 TR : Tarif Retribusi (Honorarium Petugas + Transport +Uang Makan + ATK)

Bagian Kesembilan
 Peninjauan Tarif
 Pasal 32

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
 Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
 Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
 Tata Cara Pemungutan
 Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
 Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan
 Pembayaran
 Pasal 36

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SSRD, tata cara penentuan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pembayaran angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Keberatan Pasal 38

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempatbelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas Insentif Pemungutan Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 46

- (1) Penyedia menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin; dan
 - c. pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka dalam jangka waktu 30 (tiga

- puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, terhadap penyedia menara juga dikenakan denda administratif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
 - (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 49

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

Setiap penyedia yang membangun menara yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 52

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 adalah pelanggaran.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan belum membangun menara sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direlokasi ke dalam menara bersama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tatacara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 21 Juni 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 22 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (4/57/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu objek retribusi Jasa Umum. Objek retribusi pengendalian Menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Kabupaten Pakpak Bharat sebagai kabupaten yang sedang gencarnya melaksanakan pembangunan fisik maupun SDM memerlukan sumber-sumber PAD yang dapat digunakan untuk membangun daerah, salah satunya adalah dari retribusi pengendalian Menara telekomunikasi serta memberi rasa aman pada masyarakat di sekitar Menara perlu diatur pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap Menara telekomunikasi yang berada di Kawasan Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.

- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 134